



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS KEPERDATAAN PELAKU
TRANSEKSUAL (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI
KABUPATEN SEMARANG NOMOR: 518/Pdt.P/ 2013/PN. Ung)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

Marina Kurniawati
NIM. 11010113140703

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2017

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS KEPERDATAAN PELAKU
TRANSEKSUAL (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI
KABUPATEN SEMARANG NOMOR: 518/Pdt.P/ 2013/PN. Ung)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

MARINA KURNIAWATI
11010113140703

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II

Herni Widanarti , S. H; M.H.

NIP. 196307081989032001

Dr. Aminah, S.H, M.Si.

NIP. 196412044199900032002

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS KEPERDATAAN PELAKU
TRANSEKSUAL (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI
KABUPATEN SEMARANG NOMOR: 518/Pdt.P/ 2013/PN. Ung)**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :

MARINA KURNIAWATI
11010113140703

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 24 Maret 2017
Dewan Penguji

Ketua

Herni Widanarti , S. H; M.H
NIP. 19630708 198903 2 001

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Dr. Aminah, S.H, M.Si
NIP. 196412044 19990003 2 002

Dewi Hendrawati,S.H., M.H
NIP.19560723 19830302 2 002

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Prof. Dr.Benny Riyanto,S.H.,M.Hum.,C.N.
NIP.19620410 198703 1 003

Marjo,S.H.,M.Hum
NIP.19650318 199903 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang memberikan berkatNya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS KEPERDATAAN PELAKU TRANSEKSUAL (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG NOMOR 518/Pdt.P/2013/PN.Ung). Skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini banyak memperoleh dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan kemudahan, kelancaran, bantuan, pertolongan, bimbingan dan petunjuk di setiap waktu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. R Benny Riyanto, S.H., M.Hum., CN. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Marjo, S.H., M.Hum. selaku Kepala Program S1 Ilmu Hukum
4. Bapak Dr. Sukirno, S.H., M.Si. selaku Kepala Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

5. Ibu Herni Widnarti, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing I yang selalu membimbing penulis dan memberikan petunjuk pada penulis dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Aminah, S.H.,M.Si selaku dosen pembimbing II yang selalu membimbing penulis dan memberikan petunjuk pada penulis dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr.Moch.Djais, S.H.,C.N.,M.Hum. selaku dosen wali, yang telah memberikan banyak nasihat, dukungan, dan bimbingan bagi penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah banyak membantu selama masa studi penulis.
9. Seluruh pegawai dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang senantiasa membantu penulis selama menempuh pendidikan.
10. Senior, teman-teman dan adik-adik di Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas segala bantuan dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menjaga nafas pergerakan mahasiswa.
11. Kedua Orang Tua penulis, Bapak dan Ibu yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa dan kasih sayang yang tiada pernah bisa saya bayar lunas sampai kapanpun.

12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh rahmat dan hidayahNya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam perkembangan hukum di Indonesia.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 27 Februari 2017

Penulis

ABSTRAK

Dimasa globalisasi ini dimana teknologi menjadi lebih maju dan berkembang, membuat seseorang yang tadinya merasa bahwa kondisi fisik dan kepribadiannya adalah lawan jenisnya, mampu mewujudkan keinginannya untuk berganti jenis kelamin. Kasus yang sempat heboh di Indonesia khususnya di Jawa Tengah adalah kasus mengenai permohonan pergantian kelamin yang dilakukan oleh Supriyanti, lahir tanggal 8 Agustus 1990. Awalnya Supriyanti berjenis kelamin perempuan, namun, semakin lama justru Supriyanti menunjukkan gejala-gejala fisik dan kepribadian sebagai seorang laki-laki.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara No 518/Pdt.P/2013/PN.Ung tentang Permohonan Pergantian Kelamin dan Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum perubahan status keperdataan pelaku transeksual.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, selanjutnya penelitian ini dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menerangkan bahwa : Pertimbangan hakim dalam memutus perkara no 518/Pdt.P/ 2013/PN.Ung, pertimbangan ini meliputi pertimbangan berdasarkan hukum, pertimbangan berdasarkan medis, pertimbangan berdasarkan agama dan pertimbangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berada di sekeliling pelaku transeksual dan akibat hukum yang timbul dari adanya penetapan No 518/Pdt.P/2013/PN Ung di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, yaitu perubahan status keperdataan dari perempuan menjadi laki-laki, dapat melakukan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang dan memperoleh hak waris sebesar bagian laki-laki. Hal ini dikarenakan operasi pergantian kelamin Supriyanti dilakukan dalam rangka perbaikan atau penyempurnaan alat kelamin, bukan untuk mengubah-ubah kodrat Tuhan Yang Maha Esa dan juga bukan untuk mendapatkan warisan, maka dari itu dari sisi Agama Islam Supriyanti memperoleh bagian sebesar bagian laki-laki.

Sebagai rekomendasi, penulis memberikan saran agar di Indonesia mengatur secara khusus mengenai pergantian kelamin dan agar Lembaga Catatan Sipil lebih berperan aktif dalam penanganan permasalahan administrasi kependudukan.

Kata Kunci: Status Keperdataan, Pelaku Transeksual

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Pengujian.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Abstraksi.....	vii
Daftar Isi.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Sistematika Penelitian	8
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Perdata.....	12
1. Definisi Hukum Perdata	12
2. Definisi Status Keperdataan	14
3. Pembaharuan Hukum Perdata Materiil di Indonesia.....	16
B. Tinjauan Umum Mengenai Transeksual.....	18
1. Pengertian Transeksual.....	18
2. Sebab Transeksual	21
3. Pengertian Operasi Pergantian Kelamin.....	25
C. Tinjauan Umum Mengenai Kewenangan Pengadilan	25
1. Tinjauan tentang Kompetensi Pengadilan	25
2. Definisi Penetapan Pengadilan	28

D. Tinjauan Mengenai Catatan Sipil	29
1. Pengertian Catatan Sipil	29
2. Tugas dan Fungsi Catatan Sipil	33
BAB III	38
METODE PENELITIAN.....	38
A. Metode Pendekatan	39
B. Spesifikasi Penelitian.....	40
C. Metode Pengumpulan Data	40
D. Metode Analisis Data	42
BAB IV	44
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Perkara di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang No 518/Pdt.P/2013/PN.Ung tentang Permohonan Pegantian kelamin	44
1. Kasus Posisi	44
a. Pertimbangan Hakim berdasarkan Hukum.	46
b. Pertimbangan Hakim berdasarkan Aspek Medis.....	47
c. Pertimbangan Berdasarkan Agama.....	52
d. Pertimbangan Berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi Disekeliling Pelaku Transeksual	57
2. Analisis Pertimbangan Hakim	61
B. Langkah-Langkah Pasca Dikeluarkannya Penetapan oleh Hakim	72
C. Akibat Hukum Perubahan Status Keperdataan Pelaku Transeksual	74
1. Akibat Hukum terhadap Pencatatan Perubahan Status Keperdataan Pelaku Transeksual di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil oleh Adanya Penetapan Pengadilan Negeri	74
2. Akibat Hukum Pelaku Transeksual Pasca Penetapan Pengadilan di Tinjau dari Undang-Undang Perkawinan.....	79
3. Akibat Hukum Pelaku Transeksual Pasca Penetapan Pengadilan di Tinjau dari Sisi Hukum Waris Islam.....	83
BAB V	86

PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.